

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM**

**NOMOR 7 TAHUN 2022
NOMOR 2 TAHUN 2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022**

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANDRI WARMAN**
Jabatan : Bupati Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No 1 Lubuk Basung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam

2. a. Nama : **NOVI IRWAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung

- b. Nama : **SUHARMAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

- c. Nama : **MARGA INDRA PUTRA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung

- d. Nama : **IRFAN AMRAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Lubuk Basung, 8 Agustus 2022


BUPATI AGAM
Selaku
PIHAK PERTAMA


ANDRI WARMAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN AGAM
Selaku
PIHAK KEDUA


NOVI IRWAN
KETUA


SUHARMAN
WAKIL KETUA


MARGA INDRA PUTRA
WAKIL KETUA


IRFAN AMRAN
WAKIL KETUA

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, transparan, partisipatif, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Sehubungan dengan itu pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan pengkajian terhadap setiap program kegiatan pembangunan agar manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan tahapan sebagai berikut; (a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan (c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD. Pagu sementara tersebut menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

PPAS Tahun 2023 yang disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

PPAS Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah yang ada saat ini. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam akan melakukan perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah. Rancangan Perda tentang SOTK baru ini sedang berproses. Kita sama-sama berharap Perda tentang SOTK baru tersebut dapat ditetapkan sebelum proses penyusunan RAPBD selesai, sehingga RAPBD Tahun Anggaran 2023 kita tetapkan dengan SOTK baru tersebut.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 bertujuan agar :

- a. Menyediakan acuan dalam penyusunan RKA-OPD dan DPA-OPD yang dilaksanakan oleh OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2023.
- b. Menyediakan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum dalam penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pendapatan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 maka penyusunan Kebijakan Umum APBD mengikuti struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Terdapat perubahan yang signifikan dibandingkan dengan struktur APBD tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut daerah terdiri dari Pendataan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang Sah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 didasarkan pada Tren pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu 2016 – 2021 dan mempertimbangkan isu strategis yang terjadi di 2023. Berdasarkan hasil evaluasi, tren pendapatan pada kurun waktu 2016 – 2021 terus mengalami peningkatan, namun demikian pada kurun 2019 - 2020 terjadi penurunan akibat bencana *Covid-19*. Isu strategis yang mempengaruhi pendapatan daerah di tahun 2023 antara lain :

1. Sentimen positif pasar yang tetap optimis seiring proses vaksinasi yang sedang berlangsung
2. Pandemi Covid 19 pada tahun 2023 diprediksi akan mereda seiring pelaksanaan vaksinasi, sehingga recovery ekonomi yang menjadi prioritas di tahun 2023 akan efektif dilaksanakan
3. Recovery ekonomi yang menjadi prioritas di tahun 2023 efektif dilaksanakan sehingga kondisi ekonomi nasional dan daerah mulai bangkit
4. Perubahan regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, diproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp. 1.417.119.313.867,50-, antara lain Pendataan Asli Daerah sebesar Rp.159.044.367.522,50,- Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.258.074.946.345,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.0

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah meliputi Pajak hotel hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- b. Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi komponen pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.159.044.367.522,50,- yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.46.063.896.056,50,- Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.5.193.935.300,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.15.275.591.950,- dan Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah, sebesar Rp 92.510.944.216,-

2.1.2. Pendapatan Transfer

Secara keseluruhan Dana transfer mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, hal ini seiring dengan penurunan proporsi penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), namun mengalami kenaikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penurunan dana transfer yang cukup signifikan ini berdampak besar terhadap kapasitas keuangan daerah mengingat dana Transfer ini mempunyai proporsi terbesar dalam struktur pendapatan Kabupaten Agam. Hal ini diperparah dengan beban daerah yang harus berjuang menangani pandemi *Covid-19* yang menyedot anggaran cukup besar.

Pendapatan Transfer Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, sesuai alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023, sebesar Rp.1.258.074.946.345,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.198.919.061.212,- yang terdiri dari ; a) Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak sebesar Rp.18.004.723.212,- b) Dana Alokasi umum sebesar Rp.745.501.923.000,- c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.360.312.787.000,- d) Dana Desa sebesar Rp.75.099.628.000,-, dan Transfer antar-Daerah sebesar Rp. 59.155.885.133,-

2.1.3. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, berupa dana bagi hasil pajak provinsi serta bantuan dari pemerintah.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ini antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang mendapatkan bantuan keuangan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2023 diproyeksi sebesar Rp.74.738.796.352,- yang berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp.74.738.796.352,-

Tabel II.1
Target Pendapatan Tahun 2023

Kode	URAIAN	Proyeksi Tahun 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.477.119.3123.867,50
04.01	Pendapatan Asli Daerah	159.044.367.522,50
04.01.02	Hasil Pajak Daerah1)	46.063.896.056,50
04.01.03	Hasil Retribusi Daerah1)	5.193.935.300,00
04.01.04	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.275.591.950,00
04.01.05	Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah	92.510.944.216,00
04.02	Pendapatan transfer	1.258.074.946.345,00
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.198.919.061.212,00
	1) Dana Perimbangan	
	- Dana bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	18.004.723.212,00
	- Dana Alokasi Umum	745.501.923.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	360.312.787.000,00
	2) Dana Insentif Daerah	0,00
	5) Dana Desa	75.099.628.000,00
04.02.02	Transfer antar-Daerah	59.155.885.133,00
	1) Pendapatan Bagi Hasil	59.155.885.133,00
	2) Bantuan keuangan	0,00
04.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
04.03.01	Pendapatan Hibah	

Proyeksi pendapatan daerah terbesar pada komponen pendapatan asli daerah sebesar Rp.159.044.367.522,50,-. Proyeksi pendapatan daerah tersebut

bersifat dinamis, artinya bisa saja berkurang jika pandemi *covid-19* masih berlanjut. Harapan daerah tentunya pandemi ini akan berakhir segera sehingga Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana transfer daerah lebih besar untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi daerah. Oleh karena itu perencanaan program pembangunan tahun 2023 ini disusun lebih dinamis, untuk menyediakan ruang gerak menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang akan didanai sesuai kondisi eksisting berjalan.

Proyeksi pendapatan daerah sebagaimana diatas, diproyeksikan dalam keadaan normal atau pendemi Covid-19 telah berlalu. Namun, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Agam Tahun 2023 setelah memperhatikan perkembangan pandemic Covid-19, diperkirakan pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp.1.417.119.313.867,50,- Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp.8.458.325.057,50,- atau 0,6%.

Dari sisi pendapatan asli daerah diprediksi terjadi kenaikan sebesar Rp. 8.458.325.057,50,- atau 0,6%. dari target PAD pada APBD Perubahan Tahun 2022, namun dengan adanya perubahan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan terjadi perubahan struktur pada pajak daerah dan pengurangan pada jenis retribusi daerah.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SilPA) dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi SILPA mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun 2021 dan memperhatikan tren SilPA 3 tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan SILPA dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus menurun, hal ini menunjukkan perencanaan dan penganggaran semakin baik dan kinerja Pemerintah Daerah juga semakin baik. Namun dari tahun 2018 ke tahun 2019 SilPA kembali meningkat dan di tahun 2020 kembali menurun tidak signifikan. Realisasi SILPA pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

Grafik II.1
Gambaran tren SilPA dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021
(Milyar Rp)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam.

Trend realisasi pembiayaan daerah sebagaimana di jelaskan pada tabel di berikut ini :

Tabel II.2
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2021 dan Proyeksi pembiayaan Tahun 2021 - 2023

Kode	URAIAN	Realisasi (Milyar)		Proyeksi (Milyar)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	PEMBIAYAAN					
	Pembiayaan	60,93	77,73	86,63	95,38	77,73
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	65,93	77,73	91,63	95,38	77,73
	Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SilPA)	65,93	77,73	91,63	95,38	77,73
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5,00	0	5,00	5	0
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,00	0	5,00	5	0
	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya maksimal untuk merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari nilai SilPA yang semakin kecil. Selanjutnya antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai defisit anggaran.

Dari sisi pembiayaan daerah pada jenis penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya diupayakan minimal yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berkomitmen untuk merealisasikan belanja yang sudah direncanakan dapat direalisasikan maksimal. Penerimaan pembiayaan diharapkan meningkat dari sisi pelampauan target pendapatan daerah.

Mencermati pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, dalam PPAS Tahun 2023 pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah atau mengalami defisit anggaran. Untuk itu diperlukan upaya dan langkah mencari sumber dana untuk menutup defisit anggaran tersebut. Pada PPAS Tahun 2023 ini, defisit anggaran sepenuhnya dibiayai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan pada PPAS Tahun 2023, diproyeksi hanya bersumber sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2022.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana Perioritas Belanja Daerah



Prioritas pembangunan tahun 2023, dirumuskan dalam koridor upaya mewujudkan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kabupaten Agam baik jangka menengah maupun tahunan berdasarkan isu dan permasalahan terkini serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut telah disepakati oleh stake holder melalui mekanisme perencanaan dan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 40 tahun 2020.

Perencanaan dan penganggaran program prioritas pada tahun 2023 selain untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, juga harus saling bersinergi dengan prioritas provinsi dan nasional. Sinergitas tersebut dapat dilihat pada Tabel III.I Sementara untuk sinergitas antara program prioritas Nasional dengan program prioritas daerah lebih rinci disajikan dalam matrik program kegiatan sebagaimana lampiran PPAS ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, serta belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara umum prinsip arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, berorientasi hasil, mengurangi belanja yang tidak memiliki/memiliki daya ungkit rendah terhadap pencapaian hasil. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dan belanja modal lainnya guna

mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan, dalam artian masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2020, analisis kondisi eksisting dan inventarisir permasalahan serta hasil konsultasi publik yang telah dilaksanakan dirumuskan dan disepakati isu strategis yang akan ditindak lanjuti dalam bentuk arah kebijakan dan prioritas di tahun 2023, secara umum arah prioritas belanja daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Prioritas Belanja Operasi, prioritas belanja operasi, antara lain untuk :
 - a. Prioritas belanja pegawai, untuk pemenuhan belanja pegawai dan DPRD terdiri dari gaji PNS dengan mengantisipasi acres kenaikan gaji pada tahun 2023 dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Tahun 2023 sebagaimana kesepakatan MOU Kepala Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gaji P3K, serta penunjang operasional Kepala Daerah dan DPRD, Askes PNS, Tunjangan Profesi guru dan tambahan penghasilan guru (DAK non Fisik) serta insentif pajak daerah.
 - b. Prioritas Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah tahun 2023, antara lain sebagai berikut :
 - Membiayai program kegiatan urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pangan dalam upaya pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan urusan wajib lainnya.

- Membiayai program kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - Membiayai program kegiatan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat fokus kepada program program yang bertujuan untuk *recovery* dampak pandemi *covid-19*.
 - Membiayai program kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.
- c. Prioritas Belanja hibah, untuk pemenuhan hibah kepada KONI, Pramuka, PMI, PAMSIMAS serta operasional penyelenggaraan PAUD. Penganggaran dan mekanisme belanja hibah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- d. Prioritas Belanja Bantuan Organisasi Sosial.
2. Rencana Prioritas Belanja Modal
Prioritas Belanja Modal, digunakan untuk meningkatkan belanja publik yang bersifat aset tetap, seperti : Tanah, peralatan dan mesin, bangunan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
3. Rencana Prioritas Belanja Tidak terduga
Prioritas Belanja tak terduga, diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi penanganan kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non alam, seperti penanganan dampak pandemi *Covid-19*.
4. Rencana Prioritas Belanja Transfer
Prioritas Belanja transfer, terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja Transfer diarahkan optimalisasi pembiayaan pembangunan pada tingkat nagari.
- Selain hal-hal yang diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban daerah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan (mandatory), yaitu:
1. Pemenuhan alokasi belanja fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD.
 2. Pemenuhan alokasi belanja fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total APBD diluar gaji .
 3. Pemenuhan alokasi dana desa sebesar minimal 10% dari Dana Transfer dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
 4. Pemenuhan belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebesar 25% dari dana transfer umum

5. Pemenuhan belanja pengawasan minimal sebesar 0,75% dari total APBD
6. Anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Minimal 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total APBD
7. Peningkatan alokasi untuk belanja modal yang diupayakan sampai dengan 20% dari total APBD.

Tabel III .1
Singkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Agam Tahun
2023

Prioritas Nasional	Tujuan RKPD Kab. Agam	Sasaran RKPD 2023	Program Prioritas
--------------------	--------------------------	-------------------	-------------------



<p>1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p>	<p>Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya produksi usaha pertanian, dan industri pengolahan</p> <p>2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah</p> <p>3. Meningkatnya iklim investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 5. Program penyuluhan pertanian 6. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 7. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 8. Program penanganan kerawanan pangan 9. Program pengelolaan perikanan tangkap 10. Program pengelolaan perikanan budidaya 11. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 12. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 13. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 14. Program pengembangan umkm 15. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan 16. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan 17. Program pengembangan ekspor 18. Program standardisasi dan perlindungan konsumen 19. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 20. Program perencanaan dan pembangunan industri 21. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional 22. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 23. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat 24. Program pengembangan iklim penanaman modal 25. Program promosi penanaman modal 26. Program pelayanan penanaman modal 27. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 28. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 29. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 30. Program pemasaran pariwisata 31. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
<p>1. Pengembangan wilayah untuk mengurangi Kesenjangan</p>	<p>Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat</p>	<p>Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 2. Program pengembangan permukiman 3. Program penataan bangunan dan lingkungannya

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Program penataan bangunan gedung 5. Program penyelenggaraan jalan 6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 7. Program pengelolaan sumber daya air (sda) 8. Program peningkatan kerjasama desa 9. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) 10. Program informasi dan komunikasi publik 11. Program aplikasi informatika
	Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan social	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemberdayaan sosial 2. Program rehabilitasi sosial 3. Program perlindungan dan jaminan sosial 4. Program peningkatan kerjasama desa 5. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan pendidikan 2. Program pengembangan kurikulum 3. Program pendidik dan tenaga kependidikan 4. Program pembinaan perpustakaan 5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 6. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 7. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 8. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing masyarakat 2. Meningkatnya daya saing pemuda 3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 3. Program penanganan kerawanan pangan 4. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 5. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 6. Program pengembangan kapasitas kepramukaan 7. Program perencanaan tenaga kerja 8. Program penempatan tenaga kerja 9. Program hubungan industrial

	Terwujudnya Perlindungan dan kesejahteraan social	4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 2. Program perlindungan perempuan 3. Program peningkatan kualitas keluarga 4. Program pemenuhan hak anak (pha) 5. Program perlindungan khusus anak 6. Program perlindungan khusus anak 7. Program pembinaan keluarga berencana (kb) 8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) 9. Program pemberdayaan sosial 10. Program rehabilitasi sosial 11. Program perlindungan dan jaminan sosial
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib berlandaskan nilai-nilai agama, adat dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan adat budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kebudayaan 2. Program pengembangan kesenian tradisional 3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 4. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 5. Program pengelolaan permuseuman 6. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 7. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 8. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
3. Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 2. Program pengembangan permukiman 3. Program penataan bangunan dan lingkungannya 4. Program penataan bangunan gedung 5. Program penyelenggaraan jalan 6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 7. Program pengelolaan sumber daya air (sda) 8. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
4. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Mewujudkan pembangunan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, tata ruang dan mitigasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam 2. Meningkatnya Ketaatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program penanggulangan bencana 2. Program perencanaan lingkungan hidup 3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

		<p>Terhadap Tata Ruang</p> <p>3. Berkurangnya resiko bencana terhadap manusia dan lingkungan</p>	<p>5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)</p> <p>6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)</p> <p>7. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</p> <p>8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup</p> <p>9. Program pengelolaan persampahan</p>
5. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari yang Efektif, Efisien dan Melayani	<p>1. Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel</p> <p>2. Terselenggaranya birokrasi yang kapabel</p> <p>3. Meningkatnya kepuasan masyarakat</p> <p>4. Meningkatnya kinerja pengelolaan pemerintahan nagari</p>	<p>1. Program pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Program pengelolaan barang milik daerah</p> <p>3. Program pengelolaan pendapatan daerah</p> <p>4. Program kepegawaian daerah</p> <p>5. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>6. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>7. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</p> <p>8. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>9. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</p> <p>10. Program pendaftaran penduduk</p> <p>11. Program pencatatan sipil</p> <p>12. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</p> <p>13. Program pengelolaan profil kependudukan</p> <p>14. Program penataan desa</p> <p>15. Program administrasi pemerintahan desa</p> <p>16. Program informasi dan komunikasi publik</p> <p>17. Program aplikasi informatika</p> <p>18. Program penyelenggaraan statistik sektoral</p> <p>19. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</p> <p>20. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</p> <p>21. Program perekonomian dan pembangunan</p> <p>22. Program perekonomian dan pembangunan</p> <p>23. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd</p> <p>24. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>25. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</p>

			26.Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 27.Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
--	--	--	--

Sumber :RKP 2023, RPJMD Kab. Agam 2023- 2026



BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara

Plafon sementara urusan wajib terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Sosial, dan Ketertiban Umum. Total plafon sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar ini sebesar Rp. 1.113.694.232.689, Selanjutnya total plafon sementara untuk urusan wajib non pelayanan dasar sebesar Rp. 119.093.560.127, yang tersebar untuk 16 urusan.

Unsur pendukung meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur penunjang, meliputi 1) perencanaan, 2) keuangan, 3) kepegawaian, 4) pendidikan dan pelatihan, 5) penelitian dan pengembangan. Unsur pengawasan adalah inspektorat. Unsur kewilayahan adalah kecamatan. Dan unsur pemerintahan umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik. Lebih rinci plafon sementara menurut kelompok urusan dan unsur dapat dilihat pada Tabel IV.1. Dan Plafon sementara menurut OPD dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1
Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2023
Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH ALOKASI
A	Usuran Pemerintahan Wajib	
1.	Usuran Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar	1.115.730.100.694
	Pendidikan	597.539.631.406
	Kesehatan	286.982.226.647
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.284.158.194
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.933.801.618
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	21.274.136.352
	Sosial	6.716.146.477
2.	Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	121.483.842.775
	Tenaga Kerja	2.506.548.900
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.622.015.860
	Ketahanan Pangan	541.505.912
	Pertanahan	1.586.334.100
	Lingkungan Hidup	14.764.045.792
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.650.996.310
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.572.662.922
	Pengendalian Penduduk dan KB	8.217.361.420
	Perhubungan	35.394.401.698
	Komunikasi dan Informatika	7.378.650.484
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.138.720.319

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH ALOKASI
	Penanaman Modal	7.485.878.035
	Statistik	120.000.350
	Persandian	86.499.999
	Kepemudaan Dan Olahraga	10.562.091.695
	Kebudayaan	3.315.448.834
	Perpustakaan	3.844.955.368
	Kearsipan	695.724.777
B	Urusan Pemerintahan Pilihan	66.078.814.844
	Kelautan dan Perikanan	7.756.751.832
	Pariwisata	6.687.470.338
	Pertanian	46.203.130.860
	Perdagangan	4.461.461.940
	Perindustrian	969.999.874
C	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	250.386.219.528
D	Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan	8.473.465.876
E	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	92.479.953.498
F	Unsur Pemerintahan Umum	5.348.077.789
G	Unsur Kewilayahan	36.375.462.384
	Jumlah	1.696.355.937.388

Rekapitulasi dan rumusan rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 menurut OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Agam secara lengkap disajikan dalam matrik terlampir.

Tabel IV.2
REKAPITULASI BELANJA PADA

PPAS KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

No	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	551,033,206,422
2	Dinas Kesehatan	142.274.421.227
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	262.373.681.372
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.272.236.409
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.436.510.791
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.121.383.816
7	Dinas Sosial	8.677.856.893
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.726.484.976
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.858.561.534
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.249.832.616
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	9.386.917.030
12	Dinas Perhubungan	29.659.190.212
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.295.827.168
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.030.850.115
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	7.186.306.303
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.092.551.916
17	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.798.355.509

18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	25.676.172.740
19	Dinas Pertanian	57.906.017.802
20	Sekretariat Daerah	60.091.858.558
21	Sekretariat DPRD	46,736,409,943
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,607,142,499
23	Badan Keuangan Daerah	209.846.981.176
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	7,926,219,976
25	Inspektorat	8.766.618.280
26	Kecamatan Baso	2,181,260,095
27	Kecamatan Ampek Angkek	2.348.744.710
28	Kecamatan Candung	2.207.403.650
29	Kecamatan Tilatang Kamang	2.585.419.190
30	Kecamatan Kamang Magek	2.011.158.112
31	Kecamatan Palupuh	2.186.856.000
32	Kecamatan Banuhampu	2.664.681.573
33	Kecamatan Sungai Pua	2.205.024.532
34	Kecamatan IV Koto	1.538.544.896
35	Kecamatan Matur	1.617.420.729
36	Kecamatan Palembayan	1.698.997.037
37	Kecamatan Tanjung Raya	2.521.029.593
38	Kecamatan Lubuk Basung	2.068.783.841
39	Kecamatan Ampek Nagari	1.559.274.160
40	Kecamatan Tanjung Mutiara	1.627.078.552
41	Kecamatan Malalak	1.705.328.477
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,564,361,628
		1.696.355.937.388

Diharapkan dengan mempedomani rancangan program kegiatan dan pagu indikatif ini dapat menjawab permasalahan dan isu yang terjadi dalam penyusunan KUA dan PPAS nantinya. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang solusinya tidak dalam bentuk struktur program kegiatan dengan anggaran yang jelas, namun lebih kepada kebijakan daerah ataupun membutuhkan suporting dari Pemerintah Pusat ataupun provinsi, seperti : permasalahan kekurangan guru dan tenaga medis, maka diperlukan analisa dan pertimbangan mendalam terhadap kebutuhan tenaga guru dan tenaga medis ini untuk pengajuan formasi pengangkatan pegawai baru dan tergantung kepada kemampuan keuangan pusat untuk penambahan pegawai, dalam hal ini daerah tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai. Demikian juga dengan kekurangan tenaga penyuluh dan tenaga teknis lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam juga mengusulkan program kegiatan yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus, dimana sharing anggarannya akan dibahas lebih lanjut dan akan disesuaikan dalam KUA PAAS 2023 ataupun RAPBD Tahun 2023. Usulan tersebut terdiri dari :

5. Pembangunan kawasan Geopark Sianok Maninjau pembangunan dan rehab sarana prasarana gedung kreatif hub di Lawang.
6. Pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi di kecamatan Lubuk Basung, Malalak dan IV Nagari.
7. Pembuatan tempat pengolahan sampah organik metoda biokonversi BSF (Budidaya Maggot) di 16 kecamatan se-Kabupaten Agam.
8. Pembangunan sarana prasarana sanitasi sekolah di 24 SD se-Kabupaten Agam
9. Pembangunan Pustu Gumarang dan Pustu Bukik Batabuah serta pengadaan ambulan roda empat biasa untuk Puskesmas Bawan dan ambulan roda empat double gardan untuk Puskesmas Lasi dan Puskesmas Muaro Putuih.

4.2. Plafon Sementara Menurut Program Kegiatan

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa dinamika perencanaan dan penganggaran tahun 2023 dipengaruhi oleh dampak pandemi *covid-19*. Pemerintah telah menegaskan bahwa perencanaan program dan penganggaran tahun 2023 harus responsif terhadap dampak pandemi. Termasuk perencanaan di tingkat Desa/Nagari. Sebagaimana dijelaskan dalam RKPD bahwa pandemi *covid-19* telah berdampak hampir ke semua aspek kehidupan masyarakat dan secara signifikan mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan sampai PPAS ini disusun kondisi didaerah sampai ke pusat masih dalam ketidak pastian berakhirnya pandemi *covid-19*. Untuk itu pagu program prioritas Tahun 2021 disusun bersifat fleksibel untuk menyediakan ruang gerak pembahasan terkait kemana fokus perencanaan anggaran tahun 2023. Oleh karena itu dirumuskan dua skenario untuk menyikapi hal tersebut yaitu :

- a. Jika pandemi *covid-19* terus berlangsung atau terjadi pandemi gelombang ke dua, maka program kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai adalah program kegiatan yang bertujuan untuk tanggap darurat pandemi diantaranya adalah pelayanan kesehatan, penyediaan sembako, pengamanan dan ketertiban umum, beserta operasional pendukungnya. Selanjutnya operasional rutin OPD serta kegiatan wajib yang jika tidak dilaksanakan akan mengganggu jalannya pemerintahan.
- b. Jika pandemi *covid-19* sudah berakhir, maka program kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat terdampak pandemi *covid-19*, pelayanan kesehatan termasuk kewaspadaan munculnya kembali wabah *covid-19*, pelayanan dasar lainnya, operasional rutin OPD serta kegiatan wajib yang jika tidak dilaksanakan akan mengganggu jalannya pemerintahan ditambah kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran RPJM Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Sementara dari sisi pendapatan jelas terjadi penurunan baik yang bersumber dari pajak asli daerah maupun dari dana transfer. Artinya kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai pembangunan semakin kecil. Sementara total anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD yang merupakan aktulisasi dari kebutuhan masyarakat jauh lebih tinggi diatas kapasitas riil keuangan daerah. Diperlukan pembahasan yang efektif untuk menyesuaikannya dalam koridor skenario yang dipilih. Plafon sementara menurut program kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran I. PPAS ini.

4.3. Target Plafon Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Bantuan Keuangan.

Target plafon sementara Untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 1.234.829.925.164, yang terdiri dari Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bansos. Target plafon sementara Belanja Modal sebesar Rp. 262.149.503.785, Target plafon sementara Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 22.663.618.731 dan target plafon sementara belanja transfer untuk belanja bantuan keuangan Rp. 157.983.206.910,- dapat dilihat pada Tabel IV.4

4.4. Plafon Sementara Pembiayaan Daerah.

Plafon sementara pembiayaan daerah disajikan pada Tabel IV.5.

Tabel IV.3
Plafon Semenatar Pembiayaan Tahun 2023

Kode	Uraian	Plafon Sementara
6.	Pembiayaan	77.727.797.371,46
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	77.727.797.371,46
6.1.1.	Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya	77.727.797.371,46
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
6.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	

Sumber : Badan Keuangan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 di buat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

